



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 230 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudari Afrizon tanggal 19 Desember 2023 sebagai Panitia Pemungutan Suara di Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Padang Laweh pada Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Afrizon sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Padang Laweh pada Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Mengangkat saudari Rini Welinda sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Padang Laweh pada Kecamatan

Sungai Pua Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 26 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON